PENILAI - PRESTASI - ASN

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 25 TAHUN 2026, 4 HLM.

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ATAS PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sekaligus mengapresiasi kontribusi pegawai, perlu diberikan penghargaan *(reward)* atas prestasi kerja yang tinggi secara objektif dan transparan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PermenPANRB No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Penilai atas Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2026. - Lamp.: 1 hlm.